

PERJANJIAN KERJA

No: PKW/2025/001

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PIHAK PERTAMA (PEMBERI KERJA)

Nama Perusahaan : PT Maju Bersama Indonesia

Alamat : Jl. Sudirman No. 123, Jakarta

Diwakili oleh : Bapak Ahmad Sutanto (Direktur HRD)

II. PIHAK KEDUA (KARYAWAN)

Nama : Budi Santoso

Alamat : Jl. Kenari No. 45, Jakarta Selatan

NIK : 3175012345678910

Telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1: JABATAN DAN TUGAS

Pihak Kedua diterima bekerja sebagai Staff Marketing dengan tugas:

- Melakukan promosi produk perusahaan
- Mencari klien baru
- Membuat laporan penjualan bulanan
- Tugas lain yang diberikan atasan

PASAL 2: MASA KERJA

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

PASAL 3: JAM KERJA

- Senin - Jumat: 08:00 - 17:00 WIB (8 jam per hari)
- Istirahat: 12:00 - 13:00 WIB
- Total: 40 jam per minggu

PASAL 4: GAJI DAN TUNJANGAN

Pihak Kedua akan menerima:

1. Gaji Pokok: Rp 5.500.000,- per bulan
2. Tunjangan Transportasi: Rp 500.000,- per bulan
3. Tunjangan Makan: Rp 750.000,- per bulan
4. Tunjangan Komunikasi: Rp 250.000,- per bulan

Total Penghasilan Bruto: Rp 7.000.000,- per bulan

Potongan:

- BPJS Kesehatan (1%): Rp 55.000,-
- BPJS Ketenagakerjaan (2%): Rp 110.000,-
- PPh 21: Rp 275.000,-

Gaji Bersih (Take Home Pay): Rp 6.560.000,- per bulan

PASAL 5: LEMBUR

Lembur dihitung sebagai berikut:

- Jam pertama: 1,5 x upah per jam
- Jam berikutnya: 2 x upah per jam
- Maksimal lembur: 4 jam per hari atau 18 jam per minggu
- Upah per jam = $\text{Rp } 5.500.000 / 173 = \text{Rp } 31.792,-$

PASAL 6: CUTI

1. Cuti Tahunan: 12 hari kerja setelah 12 bulan bekerja
2. Cuti Sakit: Sesuai surat dokter (maksimal 30 hari dengan gaji penuh)
3. Cuti Melahirkan: 3 bulan untuk karyawan perempuan

PASAL 7: BPJS

Perusahaan akan mendaftarkan Pihak Kedua pada:

1. BPJS Kesehatan dengan iuran:
 - Perusahaan: 4% dari gaji pokok
 - Karyawan: 1% dari gaji pokok
2. BPJS Ketenagakerjaan:
 - JHT: Perusahaan 3,7%, Karyawan 2%
 - JKK: 0,24% (risiko rendah)
 - JKM: 0,3%
 - JP: Perusahaan 2%, Karyawan 1%

PASAL 8: SANKSI DAN DENDA

1. Keterlambatan:
 - 3x dalam sebulan: Surat Peringatan 1
 - Lebih dari 5x: Potongan gaji Rp 50.000,- per hari
2. Mangkir tanpa izin:
 - 1 hari: Surat Peringatan
 - 3 hari berturut-turut: Potongan gaji 1 hari
 - 5 hari berturut-turut: Dapat dikenakan PHK

PASAL 9: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

PHK dapat dilakukan dengan alasan:

1. Habis masa kontrak
2. Pensiun
3. Mengundurkan diri (resign) dengan pemberitahuan 1 bulan sebelumnya
4. Pelanggaran berat sesuai peraturan perusahaan
5. Kesepakatan kedua belah pihak

Pesangon dan uang penghargaan akan diberikan sesuai UU Ketenagakerjaan.

PASAL 10: KETENTUAN LAIN

1. Pihak Kedua wajib mematuhi peraturan perusahaan
2. Pihak Kedua dilarang membocorkan rahasia perusahaan
3. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak

Demikian perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2025.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT Maju Bersama Indonesia

Budi Santoso

(Ahmad Sutanto)

(Budi Santoso)

Direktur HRD

Karyawan